## MAKLUMAT

## PEMERINTAH PROV. KEP. BANGKA BELITUNG, POLDA PROV. KEP. BANGKA BELITUNG, KANWIL KEMENTERIAN AGAMA DAN ORMAS ORMAS ISLAM SE-PROV. KEP. BANGKA BELITUNG

## Dasar Hukum:

- 1. Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 dan Tausiyah MUI Tanggal 15 April 2020
- 2. Edaran Menteri Agama No 6 Tahun 2020
- 3. Maklumat Kapolri No: MAK/2/III/2020
- 4. Hasil Kesepakatan Pemerintah Provinsi, Kanwil Kementrian Agama dan Ormas-Ormas Islam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- 1) Pada hari ini Jumat tanggal Tujuh belas bulan April tahun Dua ribu dua puluh Masehi (17 April 2020 M) bertepatan tanggal Dua Puluh Tiga bulan Syakban tahun Seribu empat ratus empat puluh satu Hijriyah (23 Syakban 1441 H), kami yang bertandatangan di bawah ini menyikapi kondisi penyebaran COVID 19 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berstatus zona Hijau yang kecenderungannya mengarah ke zona Merah, membuat Maklumat Bersama, sebagai berikut:
  - a. Pelaksanaan sholat Jumat di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merujuk kepada Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 dan Tausiyah MUI tanggal 15 April 2020, maka sholat Jumat untuk sementara waktu tidak dilaksanakan di masjidmasjid di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tetapi diganti dengan sholat Zhuhur di rumah masing-masing sampai dengan kondisi normal yang diumumkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
  - b. Untuk Sholat Rawatib ( 5 Waktu ) dikerjakan di rumah masing-masing dan adzan tetap dikumandangkan sebagai pertanda masuk waktu sholat.
- 2) Sehubungan dengan akan masuknya bulan suci Ramadhan 1441 H dan mengingat pandemic COVID 19 yang masih berlangsung, maka kami menghimbau kepada masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk:
  - a. Pelaksanaan Ibadah Sholat Tarawih, Witir, I'tikaf dan Sholat Ied dilaksanakan di rumah tanpa mengurangi kekhusyu'an dan keikhlasan.
  - b. Meminta kepada umat Islam meningkatkan amal shaleh, salah satunya dengan membantu fakir miskin dan dhu'afa (terutama di sekitar ia tinggal), melalui penyaluran zakat, infaq dan shadaqah. Khusus terkait zakat dapat dibayarkan lebih cepat dari waktunya (Ta'jil az zakati), dengan ketentuan: untuk zakat fitrah dapat dibayarkan di awal Ramadhan tanpa menunggu malam ledul Fithri (Lailatu 'led), sedangkan zakat mal apabila telah sampai nishab dapat dibayarkan lebih cepat tanpa menunggu genap satu tahun (Hawalanil haul).

- c. Untuk acara berbuka bersama yang potensial mengumpul massa yang banyak di masjid masjid maupun *on the road* (di jalan jalan atau di café/restoran) untuk tidak dilakukan.
- d. Diminta dengan semangat ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan agar umat Islam di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat mentaati maklumat ini.



Tokoh-tokoh Islam/Akademisi/Ponpes: Ust. KH. Muhammad Ali Wafa', Lc Ust. Muh. Izzudin Zein, S.Pd.I Ust. H. Dede Purnama Alzulami, Lc., MA.H Ust. H. Khusnul Anam, Lc Ust. Muh. Irwan Sambasong, S.Pd.I Ust. DR. Iskandar, M.Hum